



**PUTUSAN**

Nomoor 229/Pid.B/2014/PN.Kot

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RAZAK Bin SUHAILI (Alm)
Tempat Lahir	: Banjaragung
Umur/Tanggal Lahir	: 44 Tahun / 4 Juni 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Kepolisian Sektor Pardasuka tanggal, 23 September 2014, Nomor : SP. Kap/16/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan 25 September 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 2 Januari 2015;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**



----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 229/ Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 4 Desember 2014 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim 229/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 4 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERK : PDM- 45/KGUNG/11/2014 tertanggal 20 November 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu NO. REG. PERK : PDM- 45/KGUNG.2/11/2014 tertanggal 15 Desember 2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa RAZAK Bin SUHAILI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAZAK Bin SUHAILI (Alm) pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan mentapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai jaket kulit berwarna coklat Merk Giovaldo jeans;
    - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal KTA LSM BPPK-RI atas nama HAMZAH;
    - 1 (satu) unit handphone merk MITO warn ahitam silver;
    - 1 (satu) buah kartu pengenal LSM BPPK-RI atas nama RAZAK
    - 6 (enam) buah amplop yang berisikan surat dari LSM BPPK-RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Salang Asir Bin Amin Sir

4. Menetapkan agar Terdakwa dibani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa **Terdakwa RAZAK Bin SUHALI** bersama-sama dengan saksi SALANG ASIR Bin AMIN SIR (diajukan dalam berkas Perkara terpisah) dan saksi HAMZAH Bin BACHTIAR (diajukan dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Rumah saksi MUNAWARDI S.Kep Bin IDRUS SAMAN (AIm) Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 3 dari 21 halaman**



- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB datang 3 (tiga) orang kerumah saksi MUNAWARDI S.Kep Bin IDRUS SAMAN (Alm) dan mengaku orang dari LSM BPPK-RI yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMZAH Bin BACHTIAR (Alm) (diajukan dalam berkas Perkara terpisah) dan saksi SALANG ASIR Bin AMIN SIR (diajukan dalam berkas Perkara terpisah) sambil menunjukkan identitas dan menjelaskan duduk permasalahan kedatangan mereka kerumah saksi MUNAWARDI, saksi HAMZAH mengatakan kepada saksi MUNAWARDI memiliki masalah besar mengenai Dugaan Pemotongan Dana Bedah Rumah di Pekon Suka Agung karena saksi MUNAWARDI sudah melakukan tindak pidana korupsi sambil mengatakan **“rekaman sudah cukup dengan kami, kalau berkas dan data-data ini tidak ingin saya naikkan ke JAMPIDSUS Kejaksaan kami bisa bantu”** kemudian saksi MUNAWARDI bertanya bagaimana cara mereka membantu dan dijawab **“siapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) malam ini”** karena saksi MUNAWARDI tidak menyanggupi permintaan dari saksi HAMZAH kemudian saksi HAMZAH mengatakan **“kalau tidak ada, besok data dan rekapan kami naikan ke Kejaksaan”**, dan saksi SALANG juga ikut mengatakan **“ya sudah carikan kami uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja gunanya untuk member JAMPIDSUS kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk para media (ada lima media) kita kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap media, sisanya untuk bensin kami”** namun saksi MUNAWARDI juga tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut, dan saksi SALANG mengatakan **“ya sudah siapkan saja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) besok setelah Magrib kami datang kembali”** kemudian ketiganya pamit;
- Bahwa kesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 saksi SALANG mengirimkan sms kepada saksi



MUNAWARDI yang menanyakan mengenai kepastian sikap dari saksi MUNAWARDI mengenai masalah yang dibicarakan kemarin namun saksi MUNAWARDI mengatakan belum dapat memenuhi permintaan dari saksi SALANG, kemudian saksi SALANG mengatakan **“Tinggal anda berfikir mala mini, besok berkas ini tetap naek di Kejaksaan Tanggamus”**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 pukul 08.08 Terdakwa bersama dengan saksi HAMZAH dan saksi SALANG berangkat menuju Kota Agung, sesampainya di Kota Agung kemudian saksi SALANG mengsms saksi MUNAWARDI telah sampai di Pemda Tanggamus agar saksi MUNAWARDI segera menyusul mereka ke Kota Agung dan menyelesaikan masalah permintaan dari saksi SALANG sebelumnya, namun saksi MUNAWARDI meminta agar Terdakwa bersama saksi HAMZAH dan saksi SALANG datang kembali ke rumah saksi MUNAWARDI sambil mencari jalan keluar dan saksi SALANG dan saksi HAMZAH juga Terdakwa menyetujui permintaan saksi MUNAWARDI tersebut lalu berjalan kearah rumah saksi MUNAWARDI;
- Bahwa pada pukul 14.14 Terdakwa bersama saksi HAMZAH dan saksi SALANG tiba di rumah saksi MUNAWARDI, sesampainya di rumah saksi MUNAWARDI kemudian saksi MUNAWARDI mengeluarkan uang dari saku celana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang yang tersedia baru ada sebesar satu juta rupiah sisanya masih diambil oleh saudara HAJURI di Pringsewu dan saat ini sedang dalam perjalanan, kemudian uang sebesar satu juta rupiah tersebut diletakkan oleh saksi MUNAWARDI diatas meja, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi HAMZAH keluar menuju teras rumah saksi MUNAWARDI dan pada saat terdakwa masuk kembali kedalam rumah saksi MUNAWARDI, terdakwa tidak lagi melihat uang yang diletakkan diatas meja tersebut karena sudah dimasukkan kedalam saku baju saksi SALANG tidak lama kemudian datang masyarakat kerumah saksi MUNAWARDI dan

**Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 5 dari 21 halaman**



menangkap Terdakwa bersama dengan saksi HAMZAH dan saksi SALANG;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

**1. Saksi MUNAWARDI, S.Kep Bin IDRUS SAMAN (Alm)**

- Bahwa saksi telah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMZAH bersama Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK yang mengaku anggota LSM BPPK-RI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi di pekon Suka Agung Kecamatan bulok Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK mendapatkan informasi bahwa saksi diduga telah melakukan Korupsi Dana BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau yang biasa disebut Program Bedah Rumah dan akan dilaporkan kepada pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Bupati;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH mengatakan kepada saksi bahwa saksi memiliki masalah besar dan mereka telah memiliki cukup bukti-bukti dan rekaman;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH mengatakan apabila masalah tersebut tidak mau dinaikan dan tidak dibawa ke jalur hukum maka saksi diminta menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) lalu saksi mengatakan tidak memiliki uang sebesar itu dan tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa HAMZAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SALANG juga ikut mengatakan **“ya sudah carikan kami uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja gunanya untuk member JAMPIDSUS kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk para media (ada lima media) kita kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap media, sisanya untuk bensin kami”** namun saksi MUNAWARDI juga tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut, dan terdakwa SALANG mengatakan **“ya sudah siapkan saja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) besok setelah Magrib kami datang kembali”** kemudian ketiganya pamit;
- Bahwa kesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Terdakwa SALANG mengirimkan sms kepada saksi MUNAWARDI yang menanyakan mengenai kepastian sikap dari saksi MUNAWARDI mengenai masalah yang dibicarakan kemarin namun saksi MUNAWARDI mengatakan belum dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa SALANG mengatakan **“Tinggal anda berfikir mala mini, besok berkas ini tetap naek di Kejaksaan Tanggamus”**;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 pukul 08.08 Terdakwa bersama dengan Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK berangkat menuju Kota Agung, sesampainya di Kota Agung kemudian terdakwa SALANG mengsms saksi MUNAWARDI telah sampai di Pemda Tanggamus agar saksi MUNAWARDI segera menyusul mereka ke Kota Agung dan menyelesaikan masalah permintaan dari Terdakwa sebelumnya, namun saksi MUNAWARDI meminta agar Terdakwa bersama Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK datang kembali ke rumah saksi MUNAWARDI sambil mencari jalan keluar dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi MUNAWARDI tersebut lalu berjalan kearah rumah saksi MUNAWARDI;
- Bahwa pada pukul 14.14 Terdakwa bersama Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK tiba di rumah saksi MUNAWARDI, sesampainya di rumah saksi MUNAWARDI kemudian saksi MUNAWARDI

*Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 7 dari 21 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan uang dari saku celana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang yang tersedia baru ada sebesar satu juta rupiah sisanya masih diambil oleh saudara HAJURI di Pringsewu dan saat ini sedang dalam perjalanan, kemudian uang sebesar satu juta rupiah tersebut diletakkan oleh saksi MUNAWARDI diatas meja, pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa RAZAK keluar menuju teras rumah saksi MUNAWARDI dan pada saat Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi MUNAWARDI, Terdakwa tidak lagi melihat uang yang diletakkan diatas meja tersebut karena sudah dimasukkan kedalam saku baju Terdakwa SALANG tidak lama kemudian datang masyarakat kerumah saksi MUNAWARDI dan menangkap Terdakwa RAZAK bersama dengan Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

## **2. Saksi FAIZULLAH Bin ZAINUDDIN (Alm)**

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari LSM BPPK-RI yang menurut saksi kedatangan ketiganya ingin mengkroscek informasi tentang pemotongan dana Bantuan Bedah Rumah yang diperuntukan untuk warga Suka Agung;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH mengeluarkan empat amplop yang menurut terdakwa HAMZAH adalah data yang akan dikirim ke pihak Kejaksaan, kepolisian dan Bupati dan meminta kepada saksi agar menyampaikan kepada Kepala Pekon Suka Agung menemui mereka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 seira jam 09.00 wib ketika saksi berada di rumah kepala Pekon, saksi mendengar dari Kepala Pekon bahwa ada 3 orang dari LSM BPPK-RI datang ke rumah Kepala Pekon dan meminta uang kepada Kepala Pekon sebesar dua puluh juta rupiah dan Kepala Pekon mengatakan bahwa tidak memiliki uang sebanyak itu;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 14.00 wib saksi diajak oleh kepala Pekon untuk menemui ketiga orang tersebut yang sudah menunggu di rumah Kepala Pekon;
- Bahwa Kepala Pekon mengeluarkan uang dari kantung celananya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah) dan sisanya masih dalam perjalanan;
- Bahwa setelah uang dikeluarkan oleh Kepala Pekon diletakkan diatas meja kemudian diambil oleh Terdakwa SALANG dan dimasukkan kedalam saku Jaket bagian depan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi SAMSUL BAHRI Bin URHANUDDIN**

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi MUNAWARDI datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari LSM BPPK-RI;
- Bahwa saksi mengenal saksi MUNAWARDI karena saksi tinggal di rumah saksi MUNAWARDI;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa RAZAK keluar dari dalam rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh masyarakat, saksi melihat seseorang dari masyarakat tersebut mengeluarkan uang dari jaket Terdakwa SALANG;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa RAZAK Bin SUHAILI (Alm)**

- Bahwa Terdakwa adalah anggota LSM BPPK-RI dan memiliki kartu anggota dan Terdakwa mengenal Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG karena mereka adalah anggota LSM BPPK-RI tersebut;

*Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 9 dari 21 halaman*



- Bahwa Terdakwa bekerja untuk memantau dan melaporkan indikasi terjadinya penyimpangan dana bak APBN maupun APBD ke Penegak hukum dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bergabung dengan LSM BPPK-RI;
- Bahwa pada awalnya LSM BPPK-RI mendapat laporan mengenai bantuan bedah rumah pada Pekon Suka Agung, sebanyak 139 KK dan bantuan dana tersebut sebesar tujuh juta lima ratus ribu rupiah per KK namun dana tersebut yang seharusnya masuk dalam rekening masing-masing KK ternyata masuk ke dalam rekening Kepala Pekon dan dibagikan oleh Kepala Pekon Suka Agung;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi;
- Bahwa setelah mendapat informasi Terdakwa bersama terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG mendatangi Kepala Pekon Suka Agung namun tidak dapat bertemu, setelah itu Terdakwa mendatangi Sekretaris Pekon yaitu saksi FAIZULLAH dan mengatakan akan menyampaikan pesan ke Kepala Pekon bahwa Terdakwa bertiga ingin bertemu;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB datang 3 (tiga) orang kerumah saksi MUNAWARDI S.Kep Bin IDRUS SAMAN (Alm) dan mengaku orang dari LSM BPPK-RI yaitu Terdakwa RAZAK Bin SUHAILI bersama-sama dengan HAMZAH Bin BACHTIAR (Alm) (diajukan dalam berkas Perkara terpisah) dan SALANG ASIR Bin AMIN SIR (diajukan dalam berkas Perkara terpisah) sambil menunjukkan identitas dan menjelaskan duduk permasalahan kedatangan mereka kerumah saksi MUNAWARDI, Terdakwa HAMZAH mengatakan kepada saksi MUNAWARDI memiliki masalah besar mengenai Dugaan Pematangan Dana Bedah Rumah di pekon Suka Agung karena saksi MUNAWARDI sudah melakukan korupsi sambil mengatakan **“rekaman sudah cukup dengan kami, kalau berkas dan data-data ini tidak ingin saya naikkan ke JAMPIDSUS Kejaksaan kami bisa bantu”** kemudian saksi MUNAWARDI bertanya bagaimana



cara mereka membantu dan dijawab **"siapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) malam ini"** karena saksi MUNAWARDI tidak menyanggupi permintaan dari Terdakwa HAMZAH kemudian Terdakwa HAMZAH mengatakan **"kalau tidak ada, besok data dan rekapan kami naikan ke Kejaksaan"**, dan Terdakwa SALANG juga ikut mengatakan **"ya sudah carikan kami uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja gunanya untuk member JAMPIDSUS kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk para media (ada lima media) kita kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap media, sisanya untuk bensin kami"** namun saksi MUNAWARDI juga tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut, dan Terdakwa SALANG mengatakan **"ya sudah siapkan saja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) besok setelah Magrib kami datang kembali"** kemudian ketiganya pamit;

- Bahwa kesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Terdakwa SALANG mengirimkan sms kepada saksi MUNAWARDI yang menanyakan mengenai kepastian sikap dari saksi MUNAWARDI mengenai masalah yang dibicarakan kemarin namun saksi MUNAWARDI mengatakan belum dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa SALANG mengatakan **"Tinggal anda berfikir mala mini, besok berkas ini tetap naek di Kejaksaan Tanggamus"**;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 pukul 08.08 Terdakwa RAZAK bersama dengan Terdakwa SALANG dan Terdakwa HAMZAH berangkat menuju Kota Agung, sesampainya di Kota Agung kemudian terdakwa SALANG mengsms saksi MUNAWARDI telah sampai di Pemda Tanggamus agar saksi MUNAWARDI segera menyusul mereka ke Kota Agung dan menyelesaikan masalah permintaan dari Terdakwa sebelumnya, namun saksi MUNAWARDI meminta agar Terdakwa HAMZAH bersama Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK datang kembali ke rumah saksi MUNAWARDI sambil mencari jalan keluar dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi MUNAWARDI tersebut lalu berjalan kearah rumah saksi MUNAWARDI;

*Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 11 dari 21 halaman*



- Bahwa pada pukul 14.14 Terdakwa SALANG bersama Terdakwa HMZAH dan Terdakwa RAZAK tiba di rumah saksi MUNAWARDI, sesampainya di rumah saksi MUNAWARDI kemudian saksi MUNAWARDI mengeluarkan uang dari saku celana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang yang tersedia baru ada sebesar satu juta rupiah sisanya masih diambil oleh saudara HAJURI di Pringsewu dan saat ini sedang dalam perjalanan, kemudian uang sebesar satu juta rupiah tersebut diletakkan oleh saksi MUNAWARDI diatas meja, pada saat itu Terdakwa HAMZAH bersama dengan Terdakwa RAZAK keluar menuju teras rumah saksi MUNAWARDI dan uang yang diletakkan diatas meja tersebut dimasukkan kedalam saku baju Terdakwa SALANG tidak lama kemudian datang masyarakat kerumah saksi MUNAWARDI dan menangkap Terdakwa RAZAK bersama dengan Terdakwa SALANG dan terdakwa HAMZAH;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai jaket kulit berwarna coklat Merk Giovaldo jeans;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal KTA LSM BPPK-RI atas nama HAMZAH;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warn ahitam silver;
- 1 (satu) buah kartu pengenal LSM BPPK-RI atas nama RAZAK
- 6 (enam) buah amplop yang berisikan surat dari LSM BPPK-RI
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MUNAWARDI telah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RAZAK bersama Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG yang mengaku anggota LSM BPPK-RI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi MUNAWARDI di Pekon Suka Agung Kecamatan bulok Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa HAMZAH mengatakan kepada saksi MUNAWARDI bahwa Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK mendapatkan informasi bahwa saksi MUNAWARDI diduga telah melakukan Korupsi Dana BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau yang biasa disebut Program Bedah Rumah dan akan dilaporkan kepada pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Bupati;
- Bahwa benar Terdakwa HAMZAH mengatakan kepada saksi MUNAWARDI bahwa saksi MUNAWARDI memiliki masalah besar dan mereka telah memiliki cukup bukti-bukti dan rekaman;
- Bahwa benar Terdakwa HAMZAH mengatakan apabila masalah tersebut tidak mau dinaikan dan tidak dibawa ke jalur hukum maka saksi MUNAWARDI diminta menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) lalu saksi MUNAWARDI mengatakan tidak memiliki uang sebesar itu dan tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa benar Terdakwa SALANG juga ikut mengatakan **“ya sudah carikan kami uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja gunanya untuk member JAMPIDSUS kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk para media (ada lima media) kita kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap media, sisanya untuk bensin kami”** namun saksi MUNAWARDI juga tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut, dan terdakwa SALANG mengatakan **“ya sudah siapkan saja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) besok setelah Magrib kami datang kembali”** kemudian ketiganya pamit;
- Bahwa benar kesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Terdakwa SALANG mengirimkan sms kepada saksi MUNAWARDI yang menanyakan mengenai kepastian sikap dari saksi MUNAWARDI

*Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 13 dari 21 halaman*



mengenai masalah yang dibicarakan kemarin namun saksi MUNAWARDI mengatakan belum dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa SALANG mengatakan **“Tinggal anda berfikir mala mini, besok berkas ini tetap naek di Kejaksaan Tanggamus”**;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 pukul 08.08 terdakwa bersama dengan Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK berangkat menuju Kota Agung, sesampainya di Kota Agung kemudian Terdakwa SALANG mengsms saksi MUNAWARDI telah sampai di Pemda Tanggamus agar saksi MUNAWARDI segera menyusul mereka ke Kota Agung dan menyelesaikan masalah permintaan dari Terdakwa sebelumnya, namun saksi MUNAWARDI meminta agar Terdakwa bersama Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK datang kembali ke rumah saksi MUNAWARDI sambil mencari jalan keluar dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi MUNAWARDI tersebut lalu berjalan kearah rumah saksi MUNAWARDI;
- Bahwa benar pada pukul 14.14 Terdakwa bersama Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa RAZAK tiba di rumah saksi MUNAWARDI, sesampainya di rumah saksi MUNAWARDI kemudian saksi MUNAWARDI mengeluarkan uang dari saku celana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang yang tersedia baru ada sebesar satu juta rupiah sisanya masih diambil oleh saudara HAJURI di Pringsewu dan saat ini sedang dalam perjalanan, kemudian uang sebesar satu juta rupiah tersebut diletakkan oleh saksi MUNAWARDI diatas meja, pada saat itu Terdakwa HAMZAH bersama dengan Terdakwa RAZAK keluar menuju teras rumah saksi MUNAWARDI dan uang yang diletakkan diatas meja tersebut diambil oleh Terdakwa SALANG dan dimasukkan kedalam saku baju Terdakwa SALANG tidak lama kemudian datang masyarakat kerumah saksi MUNAWARDI dan menangkap Terdakwa SALANG bersama dengan terdakwa RAZAK dan terdakwa HAMZAH;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 368 ayat (1), ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 368 ayat (1), ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa rang dengan kekerasan atau anacam kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali aau sebgain termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa yaitu Terdakwa RAZAK Bin SUHAILI (Alm) sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 15 dari 21 halaman**



**Ad.2 Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa rang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali aau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila dari salah satu bagian kalimat ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*ancaman kekeraan*” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya. (*SR. Sianturi, SH, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar saksi MUNAWARDI telah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RAZAK bersama Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG yang mengaku anggota LSM BPPK-RI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi MUNAWARDI di pekon Suka Agung Kecamatan bulok Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HAMZAH mengatakan kepada saksi MUNAWARDI bahwa Terdakwa SALANG dan Terdakwa RAZAK mendapatkan informasi bahwa saksi MUNAWARDI diduga telah melakukan Korupsi Dana BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau yang biasa disebut Program Bedah Rumah dan akan dilaporkan kepada pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Bupati lalu Terdakwa HAMZAH mengatakan kepada saksi MUNAWARDI bahwa saksi MUNAWARDI memiliki masalah besar dan mereka telah memiliki cukup bukti-bukti dan rekaman;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HAMZAH mengatakan apabila masalah tersebut tidak mau dinaikan dan tidak dibawa ke jalur hukum maka

16



saksi MUNAWARDI diminta menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) lalu saksi MUNAWARDI mengatakan tidak memiliki uang sebesar itu dan tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG juga ikut mengatakan **“ya sudah carikan kami uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja gunanya untuk member JAMPIDSUS kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk para media (ada lima media) kita kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap media, sisanya untuk bensin kami”** namun saksi MUNAWARDI juga tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut, dan Terdakwa SALANG mengatakan **“ya sudah siapkan saja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) besok setelah Magrib kami datang kembali”** kemudian ketiganya pamit;

Menimbang, bahwa benar kesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Terdakwa SALANG mengirimkan sms kepada saksi MUNAWARDI yang menanyakan mengenai kepastian sikap dari saksi MUNAWARDI mengenai masalah yang dibicarakan kemarin namun saksi MUNAWARDI mengatakan belum dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa SALANG mengatakan **“Tinggal anda berfikir mala mini, besok berkas ini tetap naek di Kejaksaan Tanggamus”**;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 pukul 08.08 Terdakwa SALANG bersama dengan terdakwa HAMZAH dan Terdakwa RAZAK berangkat menuju Kota Agung, sesampainya di Kota Agung kemudian Terdakwa SALANG mengsms saksi MUNAWARDI telah sampai di Pemda Tanggamus agar saksi MUNAWARDI segera menyusul mereka ke Kota Agung dan menyelesaikan masalah permintaan dari Terdakwa sebelumnya, namun saksi MUNAWARDI meminta agar Terdakwa SALANG bersama Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa RAZAK datang kembali ke rumah saksi MUNAWARDI sambil mencari jalan keluar dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi MUNAWARDI tersebut lalu berjalan kearah rumah saksi MUNAWARDI lalu pada pukul 14.14 Terdakwa SALANG bersama Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa RAZAK tiba di rumah saksi MUNAWARDI, sesampainya di rumah saksi MUNAWARDI kemudian saksi MUNAWARDI mengeluarkan uang dari saku celana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

**Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 17 dari 21 halaman**



dan mengatakan bahwa uang yang tersedia baru ada sebesar satu juta rupiah sisanya masih diambil oleh saudara HAJURI di Pringsewu dan saat ini sedang dalam perjalanan, kemudian uang sebesar satu juta rupiah tersebut diletakkan oleh saksi MUNAWARDI diatas meja, pada saat itu Terdakwa HAMZAH bersama dengan Terdakwa RAZAK keluar menuju teras rumah saksi MUNAWARDI dan uang yang diletakkan diatas meja tersebut diambil oleh Terdakwa SALANG dan dimasukkan kedalam saku baju Terdakwa SALANG tidak lama kemudian datang masyarakat kerumah saksi MUNAWARDI dan menangkap Terdakwa SALANG bersama dengan terdakwa RAZAK dan terdakwa HAMZAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar saksi MUNAWARDI telah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RAZAK bersama Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa SALANG yang mengaku anggota LSM BPPK-RI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi MUNAWARDI di Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung



jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan mengukui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RAZAK Bin SUHAILI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAZAK Bin SUHAILI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket kulit berwarna coklat Merk Giovaldo jeans;
  - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal KTA LSM BPPK-RI atas nama HAMZAH;
  - 1 (satu) unit handphone merk MITO warn ahitam silver;
  - 1 (satu) buah kartu pengenal LSM BPPK-RI atas nama RAZAK
  - 6 (enam) buah amplop yang berisikan surat dari LSM BPPK-RI
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X1 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecaan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara atas nama Salang Asir Bin Amin Sir
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, oleh kami : HERMAN SIREGAR, S.H. Sebagai Hakim Ketua, YUDITH WIRAWAN, S.H.,M.H. dan MAHENDRA P.K.P, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : M. SYARIF Hidayatullah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh NULI NALI MURTI, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

dto

**YUDITH WIRAWAN, S.H.,M.H.**

dto

**MAHENDRA P.K.P, S.H, M.H.**

Hakim Ketua

dto

**HERMAN SIREGAR, S.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Putusan Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 21 dari 21 halaman**